



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

J E P A R A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 10186 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar

3. Peraturan Pemerinath Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 04 Oktober 2012 dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/117/2012 tanggal 04 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 05 Oktober 2012

Kepala
KANTOR KABUPATEN
JEPARA



Drs. H. Muhdi, M. Ag /
NIP. 196311151993031001

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala MI Al-Islam Sekuro Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kab. Jepara.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 10186 /2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	MIS " AL ISLAM SEKURO " Desa Sekuro RT. 33 RW. 07 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	111233200180	D.Kd.11.20/MI/180/2012



Kepala
Drs.H.Muhdi,M.Ag
NIP.196311151993031001

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kearsifan Agama Islam
Nomor: E-IV/PP.03.2/ED/462 A/97



Nomor: D.Kd.11.20/MI/180 /2012

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Nomor Kd.11.20/4/PP.03.2/10186 /2012 tanggal 05 Oktober 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

: MI Al Islam Sekuro

Alamat

: Desa. Sekuro RT. 33 RW. 07

Kecamatan

: Mlonggo

Kabupaten

: Jepara

Provinsi

: Jawa Tengah

Penyelenggara madrasah

: Lembaga Pendidikan Al Islam Sekuro

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

: Juli 2012

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	3	2	0	0	1	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Jepara, 05 Oktober 2012
Kepala

Drs H. Mulidi, M. Ag
NIP. 196311151903031001